

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi perlindungan hukum masyarakat dalam pelayanan kefarmasian di Apotek Padayungan, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Efektifnya perlindungan hukum masyarakat terhadap keamanan penggunaan obat;
 - b. Efektifnya perlindungan hukum masyarakat terhadap sumber daya kefarmasian;
 - c. Kurang efektifnya perlindungan hukum masyarakat terhadap sediaan farmasi dan kefarmasian klinis.
2. Faktor komunikasi, faktor kedisiplinan serta faktor sarana dan prasarana cenderung berpengaruh secara positif terhadap implementasi perlindungan hukum masyarakat dalam pelayanan kefarmasian di Apotek Padayungan, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Artinya, semakin baik faktor komunikasi, semakin tinggi faktor kedisiplinan serta semakin baik faktor sarana dan prasarana, maka akan semakin efektif pula implementasi

perlindungan hukum masyarakat dalam pelayanan kefarmasian di Apotek Padayungan, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi perlindungan hukum masyarakat dalam pelayanan kefarmasian di apotek terutama dalam indikator sediaan farmasi dan kefarmasian klinis yang masih dinayatakan kurang efektif.

1. Kepada Apotek Padayungan, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya :
apotek perlu memastikan bahwa ketersediaan obat selalu terpenuhi dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menyediakan obat pengganti yang setara apabila obat utama tidak tersedia.
2. Kepada apoteker : apoteker diharapkan lebih aktif menawarkan layanan konseling obat kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki penyakit kronis atau menerima lebih dari tiga jenis obat. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan obat dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian di apotek.